

**RENCANA TINDAK LANJUT REFORMASI BIROKRASI  
TENTARA NASIONAL INDONESIA  
TAHUN 2015**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1. Umum.**

a. Program Reformasi Birokrasi TNI merupakan program yang bersifat jangka panjang sesuai dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional menuju tata kelola pemerintahan Tahun 2025 yang bersih dan bebas KKN, transparan, akuntabel serta profesional. Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan TNI dan seluruh personel TNI guna memantapkan pelaksanaan program RB TNI secara konsisten dan berkelanjutan sampai terwujudnya sasaran program *Grand Design* RB TNI Tahun 2010-2025.

b. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah terwujudnya organisasi TNI yang *Right Sizing*, yaitu organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran yang menjamin tercapainya tugas pokok TNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan Tupoksinya secara profesional, transparan dan akuntabel, TNI perlu memantapkan pelaksanaan *Business Process* atau *Standard Operating Procedures* sesuai dengan Prosedur Mekanisme dan Hubungan Kerja (Prosmekhubja) internal dan eksternal TNI, guna menghindari duplikasi dan tumpang tindih pelaksanaan program dan anggaran yang bersifat pemborosan di lingkungan TNI. Di samping itu, pengawakan organisasi sebagai bagian dari fungsi pembinaan personel TNI, menjadi kunci sukses atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI melalui pengelolaan dan pemberdayaan SDM TNI yang berbasis kompetensi dan meritokrasi bukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

c. Memasuki tahun keenam pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI, diharapkan seluruh personel di lingkungan TNI dapat memahami dan melaksanakan semua program Reformasi Birokrasi TNI. Kelemahan dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi TNI pada lima tahun yang lalu, agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi untuk menyusun Rencana Tindak Lanjut Program Reformasi Birokrasi TNI Tahun 2015 yang lebih baik dan implementatif.

**2. Maksud dan Tujuan.**

a. **Maksud.** Rencana Tindak Lanjut Reformasi Birokrasi TNI ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan arahan tentang pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Tahun 2015 di lingkungan TNI.

b. **Tujuan.** Rencana Tindak Lanjut Reformasi Birokrasi TNI ini bertujuan sebagai gambaran tentang pedoman dalam melaksanakan Program Reformasi Birokrasi Tahun 2015 di lingkungan TNI.

3. **Ruang Lingkup.** Lingkup bahasan meliputi pembahasan tentang hasil evaluasi pelaksanaan program RB TNI Tahun 2014, matrik program RB TNI dan rencana program RB TNI Tahun 2015, dengan tata urut sebagai berikut:

- a. Pendahuluan
- b. Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB TNI Tahun 2014
- c. Matrik Program Reformasi Birokrasi TNI Tahun 2015
- d. Rencana Tindak Lanjut Program RB TNI Tahun 2015
- e. Penutup

4. **Dasar.**

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- b. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI;
- c. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- d. Permenpan Nomor Per/15/M.Pan/7/2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Buku Panduan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- e. Permenpan dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014;
- f. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/692/IX/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Organisasi Pelaksana RB TNI;
- g. Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/835/V/2009 tanggal 7 Mei 2009 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi TNI;
- h. Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/978/V/2009 tanggal 22 Mei 2009 tentang Pembentukan Tim Teknis Reformasi Birokrasi TNI;
- i. Surat Panglima TNI Nomor B/3038-03/02/66/Sru tanggal 17 September 2009 tentang Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI;
- j. Laporan Evaluasi Tindak Lanjut Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi TNI Tahun 2013; dan
- k. *Road Map* Reformasi Birokrasi TNI Tahun 2015-2019.

## **BAB II**

### **REKOMENDASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TINDAK LANJUT PROGRAM REFORMASI BIROKRASI TNI TAHUN 2014**

5. **Umum.** Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi TNI Tahun 2014 masih meninggalkan beberapa kegiatan yang belum terlaksana dengan baik, sehingga perlu mendapat atensi untuk dilanjutkan kembali pada Program Reformasi Birokrasi TNI Tahun 2015. Pelaksanaan kegiatan Program Reformasi Birokrasi TNI Tahun 2014 yang telah tercapai 100%, namun apabila dinilai dari sisi kualitas masih banyak yang harus ditingkatkan. Mengacu pada evaluasi PMPRB, menurut *Assessor* TNI, pencapaian Reformasi Birokrasi telah mencapai 75,19 dalam kategori “BB” (Sangat Baik). Namun setelah diverifikasi oleh Tim Kementerian PAN dan RB baru pada level “CC”. Dengan demikian masih banyak yang harus diperbaiki meskipun tidak mendasar. Hasil PMPRB ini menjadi acuan dalam memberikan rekomendasi untuk Rencana Tindak Lanjut Tahun 2015. Adapun rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan Tindak Lanjut Program RB TNI Tahun 2014, disusun per program mulai dari Bidang Strategi Manajemen Perubahan sampai dengan Bidang Monitoring dan Evaluasi.

6. **Manajemen Perubahan.** Rencana tindak lanjut bidang manajemen perubahan disarankan sebagai berikut:

- a. Tim Reformasi Birokrasi. Rencana perbaikan yang diperlukan.
  - 1) melakukan revisi Surat Keputusan tentang Organisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi TNI; dan
  - 2) meningkatkan monitoring dan evaluasi.
- b. *Road Map* Reformasi Birokrasi. Rencana kegiatan yang diperlukan mempertahankan pencapaian penyusunan *Road Map* dan memperbaiki pencapaian *quick wins*.
- c. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi. Rencana kerja yang diperlukan untuk perbaikan yaitu:
  - 1) memberikan pelatihan kepada Tim *Assessor*; dan
  - 2) meningkatkan komunikasi Tim *Assessor*.
- d. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja. Rencana kerja yang dibutuhkan.
  - 1) meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
  - 2) meningkatkan peran *agent of change* untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi.

7. **Penataan Peraturan Perundang-undangan.**

- a. Harmonisasi. Program kerja yang diperlukan.
  - 1) meningkatkan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
  - 2) melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis.
- b. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Rencana tindak lanjut yang dibutuhkan:
  - 1) meningkatkan sistem pengendalian penyusunan peraturan; dan
  - 2) mempertahankan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan

8. **Penataan dan Penguatan Organisasi.**

- a. Evaluasi. Program kerja yang diperlukan untuk perbaikan:
  - 1) meningkatkan evaluasi tentang ketepatan fungsi dan ukuran organisasi;
  - 2) meningkatkan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan; dan
  - 3) meningkatkan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok.
- b. Penataan. Program kerja yang diperlukan untuk perbaikan yaitu melakukan validasi organisasi.

9. **Penataan Tata Laksana.**

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP). Program kerja yang dibutuhkan adalah:
  - 1) menyusun SOP di satuan kerja yang belum menerbitkan; dan

- 2) melakukan evaluasi terhadap SOP satuan kerja yang sudah disusun.
  - b. *E-government*. Program kerja yang diperlukan yaitu memaksimalkan penggunaan *e-government* dalam bekerja untuk kecepatan dan keakuratan; dan
  - c. Keterbukaan informasi publik. Rencana tindak lanjut yang diperlukan, yaitu:
    - 1) meningkatkan pelayanan informasi publik; dan
    - 2) melakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.
10. **Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).**
- a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai. Rencana tindak lanjut yang diperlukan.
    - 1) melanjutkan pelaksanaan analisa jabatan dan analisa beban kerja satuan;
    - 2) memperbaiki perhitungan kebutuhan personel; dan
    - 3) melanjutkan pencapaian penataan SDM.
  - b. proses penerimaan pegawai transparan, obyektif, akuntabel dan bebas KKN. Rencana tindak lanjut yang diperlukan, yaitu: meningkatkan penggunaan TI dalam penerimaan personel sampai pada tahap seleksi tidak hanya saat pendaftaran;
  - c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Langkah-langkah yang diperlukan.
    - 1) meningkatkan pengembangan pegawai berbasis kompetensi yang menjangkau seluruh personel; dan
    - 2) memaksimalkan peran lembaga pendidikan dalam menyiapkan personel yang berbasis kompetensi.
  - d. Promosi jabatan dilakukan secara terbuka. Langkah-langkah yang diperlukan.
    - 1) seleksi promosi jabatan dilaksanakan secara terbuka; dan
    - 2) membangun sistem seleksi secara online.
  - e. Penetapan kinerja individu. Langkah-langkah yang diperlukan.
    - 1) melakukan revisi peranti lunak tentang penilaian kinerja; individu disesuaikan dengan ketentuan Kementerian PAN dan RB; dan
    - 2) melakukan penilaian individu setiap trimester.
  - f. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai. Langkah-langkah yang diperlukan, yaitu:
    - 1) meningkatkan implementasi aturan disiplin dan kode etik; dan
    - 2) meningkatkan sosialisasi pelaksanaan aturan disiplin dan kode etik.
  - g. Pelaksanaan evaluasi jabatan. Langkah-langkah yang diperlukan, yaitu:
    - 1) menetapkan peta jabatan seluruh satuan kerja; dan
    - 2) menetapkan kelas jabatan seluruh satuan kerja.
  - h. Sistem Informasi Kepegawaian. Langkah-langkah yang diperlukan, yaitu:
    - 1) membuka lebih luas akses informasi personel untuk yang bersangkutan; dan
    - 2) meningkatkan *up date* data base personel.

11. **Penguatan Akuntabilitas.** Penguatan akuntabilitas dapat dilakukan berbagai perbaikan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Keterlibatan pimpinan. Jajaran pimpinan meningkatkan kontrol terhadap akuntabilitas satuan.
- b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja. Langkah-langkah yang diperlukan, yaitu:
  - 1) meningkatkan profesionalisme SDM yang menangani akuntabilitas kinerja; dan
  - 2) membangun aplikasi untuk memungkinkan akuntabilitas kinerja dapat diakses seluruh unit kerja.

12. **Penguatan Pengawasan.** Penguatan Pengawasan dapat dilakukan berbagai perbaikan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Gratifikasi. Langkah-langkah yang diperlukan, yaitu:
  - 1) melakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi; dan
  - 2) melakukan tindak lanjut hasil evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi.
- b. Penerapan SPIP. Langkah-langkah yang diperlukan.
  - 1) melakukan penilaian risiko atas organisasi; dan
  - 2) melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.
- c. Pengaduan Masyarakat. Langkah-langkah yang diperlukan.
  - 1) menangani pengaduan masyarakat; dan
  - 2) *monitoring* terhadap penanganan pengaduan masyarakat.
- d. *Whistle-Blowing System*. Langkah-langkah yang diperlukan.
  - 1) meningkatkan sosialisasi *Whistle Blowing System*;
  - 2) melakukan evaluasi *Whistle Blowing System*; dan
  - 3) menindaklanjuti hasil *Whistle Blowing System*.
- e. Penanganan Benturan Kepentingan.
  - 1) melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; dan
  - 2) melakukan monitoring penanganan benturan kepentingan secara berkala.
- f. Pembangunan Zona Integritas. Langkah-langkah yang diperlukan.
  - 1) *monitoring* dan evaluasi ZI secara berkala; dan
  - 2) menetapkan unit kerja sebagai “menuju WBK/WBBM”.
- g. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), langkah yang perlu dilakukan adalah meningkatkan dukungan anggaran untuk pelaksanaan APIP.

13. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.**

- a. Standar Pelayanan. Langkah-langkah yang diperlukan.
  - 1) memaklumkan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan;
  - 2) menyusun SOP untuk seluruh unit pelayanan; dan
  - 3) melakukan reviu atas SOP untuk seluruh unit pelayanan.

- b. Budaya Pelayanan Prima. Langkah-langkah yang diperlukan.
    - 1) melakukan sosialisasi/pelatihan penerapan budaya pelayanan prima; dan
    - 2) membangun sistem sanksi/*reward* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan.
  - c. Pengelolaan Pengaduan. Langkah-langkah yang diperlukan.
    - 1) menyusun SOP tentang pengaduan; dan
    - 2) melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan.
  - d. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Langkah-langkah yang diperlukan.
    - 1) melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat secara rutin; dan
    - 2) menindaklanjuti atas hasil *survey* kepuasan masyarakat.
14. **Monev.** Langkah yang diperlukan adalah memaksimalkan fungsi TI untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.

**BAB III**  
**MATRIK RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TNI TAHUN 2015**

No.	Program	Kegiatan	Sasaran	Keluaran
1	2	4	3	5
1.	<b>Manajemen Perubahan</b>	a.Pembentukan Tim Manajemen Perubahan	efektivitas kerja Tim Manajemen Perubahan sampai tingkat Kotama	terselenggaranya fungsi tim manajemen perubahan di lingkungan TNI
				terbentuknya agen perubahan di tingkat Kotama/Balakupus di lingkungan TNI dalam menggerakkan reformasi birokrasi
				terbitnya Keputusan Panglima TNI tentang revisi Organisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi TNI
		b.Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan	adanya pedoman pelaksanaan strategi manajemen perubahan melalui dokumen induk	tersusunnya dokumen strategi manajemen
				ditetapkannya program <i>quick wins</i>
				peningkatan penerapan kode etik TNI dan PNS
		c.Internalisasi Program RB	peningkatan dukungan personel terhadap pelaksanaan RB TNI	peningkatan pemahaman personel terhadap pelaksanaan program RB TNI
				peningkatan pemahaman terhadap program <i>quick wins</i>
				terlaksananya penerapan kode etik TNI dan PNS
		d. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	Peningkatan Pencapaian RB dengan PMPRB TNI sesuai Permen PAN dan RB	dokumen laporan PMPRB
				dokumen laporan reformasi birokrasi TNI yang efektif
				dokumen SAKIP yang akuntabel
		e. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja	dukungan maksimal pimpinan dan <i>agent of change</i>	peningkatan pelaksanaan kode etik Prajurit, PNS di lingkungan TNI dan terjadinya perubahan perilaku Prajurit dan PNS TNI
				teridentifikasi perubahan perilaku personel melalui laporan hasil survei internal
				laporan survei internal

2.	<b>Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	a. Harmonisasi Peraturan	terwujudnya harmonisasi dalam menerapkan tujuh asas pembentukan peraturan	tersusunnya dokumen pedoman penerapan tujuh asas pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI
1	2	3	4	5
		b. Sistem Pengendalian Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	terwujudnya peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI yang harmonis dan <i>up to date</i>	terpetakannya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih di lingkungan TNI yang akan direvisi
3.	<b>Penataan dan Penguatan Organisasi</b>	a. Evaluasi	terwujudnya organisasi yang efektif, efisien dan profesional	tersedianya struktur organisasi, peta tugas, peran dan fungsi setiap Satker/Balakpus/Kotama
		b. Penataan	terwujudnya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi	terbitnya organisasi hasil validasi organisasi satuan kerja yang <i>right size</i> dan tepat fungsi sesuai misi
4.	<b>Penataan Tata Laksana</b>	a. Penyusunan dan Pembuatan SOP di Lingkungan TNI	terhindarnya benturan dan duplikasi ( <i>overlapping</i> ) kegiatan	tersusunnya dokumen prosedur mekanisme dan hubungan kerja (Prosmekhubja) yang diterbitkan oleh setiap unit kerja di lingkungan TNI secara manual maupun elektronik
		b. Melanjutkan Pembangunan Sistem Aplikasi Tugas dan Fungsi TNI Secara <i>On-Line</i>	terselenggaranya sistem aplikasi <i>e-dokumen</i> tata laksana SOP/ Prosmekhubja sesuai Tupoksi	tersedianya <i>e-governance</i> sesuai dengan Tupoksi TNI
				tersedianya <i>e-rekrutmen</i> TNI <i>e-data base</i> personel TNI dan <i>e-dokumen</i> kearsipan
				peningkatan pelayanan informasi publik
				terlaksananya Monev
5.	<b>Penataan Sistem Manajemen SDM TNI</b>	a. Perencanaan Kebutuhan Personel	tersedianya personel sesuai dengan kebutuhan organisasi	tersedianya dokumen analisa jabatan seluruh satuan kerja
				tersedianya analisa kebutuhan personel berbasis ABK
				dokumen distribusi personel
				dokumen proyeksi kebutuhan



				personel lima tahunan
		b. Proses Penerimaan Personel Secara Transparan, Objektif, Akuntabel dan Bebas KKN	terwujudnya <i>intake</i> prajurit dan PNS yang berkualitas dan profesional	terselenggaranya penerimaan personel secara <i>online</i>
				terlaksananya pelatihan dan <i>refresing</i> pejabat yang terlibat langsung dalam rekrutmen secara <i>online</i>
				terlaksananya pengumuman hasil seleksi secara elektronik dan terbuka
				terbentuknya sistem <i>wistle blower</i> pada proses penerimaan prajurit yang terpadu dalam sistem informasi rekrutmen
				dokumen evaluasi dan melanjutkan kampanye serta seleksi secara langsung ke sekolah-sekolah
1	2	3	4	5
		c. Pengembangan Personel Berbasis Kompetensi	personel yang kompeten sesuai dengan kebutuhan organisasi	terselenggaranya <i>assesmen</i> terhadap seluruh personel
				dokumen kebutuhan pengembangan personel sesuai kompetensi
				dokumen Monev pengembangan personel berbasis kompetensi
		d. Penetapan Pola Karier Pembinaan Personel	terlaksananya norma pendidikan, kepangkatan, jabatan dan penugasan secara adil	dokumen menempatkan personel pada tempat dan jabatan yang tepat
				peranti lunak tentang pengembangan karier
		e. Penetapan Kinerja Individu	adanya standar kinerja individu	tersusunnya peranti lunak tentang penilaian kinerja individu
				laporan sosialisasi penilaian kinerja individu
				laporan pelaksanaan penilaian kinerja individu
		f. memantapkan penerapan Permildas TNI dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 untuk PNS	meningkatkan ke-taatan dan disiplin baik bagi prajurit TNI maupun PNS terhadap aturan hukum serta norma-norma	dokumen pemberian <i>reward</i> kepada yang berprestasi dan <i>punishment</i> yang melakukan pelanggaran

			kehidupan yang berlaku	
				dokumen revisi Surat Keputusan Pangab Nomor Skep/610/X/1985 tanggal 8 Oktober 1985 tentang Peraturan Baris Berbaris ABRI
				laporan sosialisasi peraturan PPM TNI
				terlaksanannya presensi melalui sistem elektronik
		g. Pelaksanan Evaluasi Jabatan	adanya peta jabatan seluruh satuan kerja.	terpetakannya jabatan seluruh satuan kerja (POP)
				terpetakannya kelas jabatan seluruh satuan kerja secara bertahap
		h. Membangun Sistem Informasi Personel	terwujudnya sistem informasi personel yang meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jaring komputer dan prosedur operasional,	terbangunnya <i>data base</i> personel;
				terbangunnya sistem informasi personel yang terkoneksi antara data kompetensi, kinerja dan data <i>base</i> personel
				terpeliharanya perangkat lunak dan perangkat keras sistem informasi personel terpadu.
6	<b>Penguatan Akuntabilitas Kinerja</b>	a. Meningkatkan Pengendalian Internal	meningkatnya fungsi kontrol pimpinan dalam akuntabilitas kinerja	dokumen naskah Renstra yang akuntabel
				dokumen <i>reviu</i> Renstra secara berkala
1	2	3	4	5
		b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	terwujudnya sistem manajemen kinerja organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel	dokumen LAKIP
				dokumen pelatihan SDM pelaksanaan akuntabilitas kinerja
				dokumen TAPKIN
				terbangunnya sistem pengukuran berbasis elektronik
				tersedianya data secara <i>up date</i> kinerja tiap bulan
7	<b>Penguatan</b>	a. Penanganan	terwujudnya kesa-	terselenggaranya <i>public campaign</i>

	<b>Pengawasan</b>	Gratifikasi	garan dan ketaatan personel TNI terhadap peraturan perundang-undangan	Perpang tentang Gratifikasi secara berkala
				dokumen tentang penanganan gratifikasi
				dokumen evaluasi atas penanganan gratifikasi
		b. Penerapan SPIP	peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi	laporan kegiatan sosialisasi tentang SPIP;
				dokumen penilaian risiko; dan
				dokumen pemantauan SPIP
		c. Pengaduan Masyarakat	terwujudnya sistem pengaduan masyarakat sebagai salah satu fungsi kontrol	tersedianya peranti lunak tentang pengaduan masyarakat
				dokumen penanganan pengaduan masyarakat
				dokumen evaluasi penanganan pengaduan masyarakat
				laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat
		d. <i>Whistle-Blowing System</i>	terwujudnya <i>whistle-blowing system</i> sebagai salah satu fungsi kontrol	laporan sosialisasi peranti lunak tentang <i>whistle-blowing system</i> ;
				laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
				dokumen evaluasi penanganan <i>whistle-blowing system</i> ; dan
				dokumen penanganan <i>whistle-blowing system</i> .
		e. Penanganan Benturan Kepentingan	terwujudnya penanganan benturan kepentingan sebagai salah satu fungsi kontrol	laporan sosialisasi peranti lunak tentang penanganan benturan kepentingan;
				dokumen penanganan Benturan Kepentingan;
				dokumen evaluasi penanganan Penanganan Benturan Kepentingan; dan
				laporan tindak lanjut Penanganan Benturan Kepentingan
		f. Pembangunan Zona Integritas	terwujudnya WBK/WBBM	dokumen implementasi zona integritas;
				laporan pelaksanaan zona integritas; dan
				terbentuknya zona integritas di setiap satuan kerja.

1	2	3	4	5
		g. APiP	peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara	dokumen Wasrik bidang kesiapsiagaan, penggunaan dan pengembangan sistem dan metode
				dokumen Wasrik bidang pembangunan dan penggunaan personel serta masalah yang bersifat khusus
8.	<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>	a. Menetapkan Standar Pelayanan	adanya standar pelayanan publik	dokumen standar pelayanan publik
				laporan sosialisasi standar pelayanan publik
				dokumen reviu terhadap standar pelayanan
		b. Pelaksanaan Program Standar Pelayanan Publik	meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diprogramkan oleh TNI sebagai <i>quick wins</i> TNI	dokumen kesiapan operasional PPRC TNI
				dokumen kesiapan operasional PRCPB TNI
				laporan PAM wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar
				<i>print out</i> pengadaan barang/jasa secara <i>online</i>
				laporan pelayanan BPJS
		c. Terselenggaranya Partisipasi Aktif TNI Dalam Berkehidupan Berbangsa dan Bernegara Dalam Melaksanakan Percepatan Pembangunan	meningkatnya partisipasi aktif TNI dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara	laporan kegiatan ketahanan wilayah melalui pemberdayaan wilayah pertahanan
				laporan kegiatan percepatan pembangunan di daerah dan kegiatan non fisik di wilayah terpilih
				dokumen dukungan masyarakat dalam menggiatkan pelaksanaan pembinaan kesakaan Pramuka di wilayah
				dokumen dukungan masyarakat dalam kegiatan untuk mewujudkan kepedulian terhadap rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta memiliki wawasan kebangsaan
				dokumen dukungan masyarakat

				setempat secara bersama-sama dengan TNI dalam pelaksanaan kegiatan program kerja sama TNI dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah
		d. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan	adanya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan	dokumen rencana garis besar pelaksanaan survei
				dokumen indikator survei
				laporan survei IKM
		e. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelayanan Publik	adanya peningkatan kecepatan dan keakuratan pelayanan publik	peraturan peranti lunak tentang ketentuan penggunaan TI dalam pelayanan publik
				dokumen sosialisasi tentang pelayanan publik dengan TI
				dokumen evaluasi atas pelaksanaannya
1	2	3	4	5
9.	<b>Monev</b>	a. Meningkatkan Kualitas Evaluasi Pelaksanaan Program RB TNI Secara Periodik	meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan program RB TNI secara kuantitatif dan kualitatif yang valid dan akuntabel	laporan Monev Program RB TNI
				surat perintah tim evaluasi pelaksanaan program RB TNI
				laporan hasil penyusunan evaluasi pelaksanaan program RB TNI secara hierarkhi
		b. Mendalami <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi TNI Tahun 2015-2019	meningkatnya pemahaman terhadap Program RB TNI secara utuh	laporan rapat koordinasi seluruh Ketua Bidang Pelaksana Program RB TNI
				dokumen dan arsip pelaksanaan program RB TNI
				laporan kegiatan studi banding dengan instansi lainnya di luar TNI
				laporan hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program RB TNI secara hierarkhi

#### **BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT**

15. **Umum.** Rencana Tindaklanjut Reformasi Birokrasi TNI Tahun 2015 merupakan penjabaran dari *Road Map* Tahun 2015-2019 dan kelanjutan dari Program Reformasi Birokrasi TNI Tahun 2014. Proiritas utama pada program dan kegiatan yang belum terselesaikan pada Tahun 2014 dan mendesak untuk diselesaikan.

16. **Manajemen Perubahan.** Sasaran program bidang Manajemen perubahan adalah meningkatnya komitmen personel TNI terhadap pelaksanaan RB yang ditandai dengan terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja serta *mind-set* personel TNI dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, serta menurunnya resiko kegagalan pelaksanaan program RB TNI akibat resistensi pada bidang-bidang tertentu yang tidak setuju dengan program RB TNI. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

a. **Pembentukan Tim Manajemen Perubahan.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah efektivitas kerja Tim Manajemen Perubahan sampai tingkat Kotama.
- 2) Keluaran yang diharapkan.
  - a) terselenggaranya fungsi tim manajemen perubahan di lingkungan TNI;
  - b) terbentuknya agen perubahan di tingkat Kotama/Balakpus di lingkungan TNI dalam menggerakkan reformasi birokrasi; dan
  - c) terbitnya Keputusan Panglima TNI tentang revisi Organisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi TNI.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) pembentukan tim manajemen perubahan sampai tingkat Kotama;

- b) melaksanakan koordinasi dengan Satker/Balakpus/Kotama terkait untuk melanjutkan fungsi tim manajemen perubahan TNI;
- c) menyelenggarakan kegiatan pelatihan untuk tim manajemen perubahan di tingkat Kotama/Balakpus/Satker; dan
- d) pembentukan tim manajemen perubahan sampai tingkat Kotama;
  - (1) permintaan personel sebagai anggota tim manajemen perubahan TNI pada bulan Februari 2015; dan
  - (2) penerbitan surat perintah pembentukan tim manajemen perubahan di tingkat Kotama/Balakpus/Satker pada pertengahan Maret 2015.
- e) menyusun revisi organisasi pelaksana reformasi birokrasi TNI.

**b. Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah adanya pedoman pelaksanaan strategi manajemen perubahan melalui dokumen induk:
- 2) Keluaran yang diharapkan adalah.
  - a) tersusunnya dokumen strategi manajemen;
  - b) ditetapkannya program *quick wins*; dan
  - c) peningkatan penerapan kode etik TNI dan PNS.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) Penyusunan dokumen jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek tentang Strategi Manajemen Perubahan di lingkungan TNI.
    - (1) tim manajemen perubahan TNI melaksanakan rapat pembahasan penyusunan dokumen jangka menengah dan jangka pendek tentang Strategi Manajemen Perubahan TNI yang berkoordinasi dengan Kemenpan dan RB, Kemenhan dan Kemenko Polhukam;
    - (2) menerbitkan dan mensosialisasikan dokumen jangka menengah dan jangka pendek tentang strategi manajemen perubahan TNI pada bulan Agustus 2015;
    - (3) tim manajemen perubahan TNI menerima dan mengumpulkan saran masukan dan umpan balik untuk penyempurnaan dokumen di masa yang akan datang; dan
    - (4) tim manajemen perubahan TNI, selanjutnya menyerahkan dokumen jangka menengah dan jangka pendek tentang strategi manajemen perubahan TNI kepada Ketua Pelaksana Bidang Monev Program Reformasi Birokrasi TNI, untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Monev Program Reformasi Birokrasi TNI.
  - b) penetapan program *quick wins* sebagai inisiatif yang mudah dan cepat dilaksanakan, yaitu:
    - (1) kesiapan operasional PPRCB TNI;
    - (2) Kesiapan operasional PPRC TNI;

- (3) pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar;
- (4) melanjutkan penyiapan sistem proses pengadaan barang/jasa secara *online* di lingkungan TNI;
- (5) pelayanan kesehatan masyarakat umum; dan
- (6) optimalisasi partisipasi aktif TNI dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus sebagai kontribusi dalam membantu pemerintah dalam melaksanakan percepatan pembangunan.

c) melanjutkan penerapan Permildas TNI dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

**c. Internalisasi Program RB.**

1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya komunikasi dua arah yang efektif melalui mekanisme sosialisasi dan umpan balik Program Reformasi Birokrasi TNI yang dilaksanakan oleh Pusat Informasi Reformasi Birokrasi TNI yang bertempat di Srenum TNI Cilangkap.

2) Keluaran yang diharapkan.

- a) peningkatan pemahaman personel terhadap pelaksanaan program RB TNI;
- b) peningkatan pemahaman terhadap program *quick wins*; dan
- c) terlaksananya penerapan kode etik TNI dan PNS.

3) Langkah-langkah kegiatan.

a) Melanjutkan pembentukan Pusat Informasi Reformasi Birokrasi TNI.

(1) melaksanakan koordinasi dengan Satker/Balakpus/Kotama terkait untuk membentuk Pusat Informasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di tingkat TNI sampai dengan tingkat Balakpus/Kotama di lingkungan TNI yang bersifat fungsional;

(2) merumuskan tugas, peran dan fungsi Pusat Informasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi TNI serta prosedur hubungan kerjanya secara efektif dan efisien;

(3) Srenum TNI bekerja sama dengan Pusinfo TNI untuk melanjutkan menyiapkan peranti lunak dan peranti keras Pusat Informasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi TNI; dan

(4) pusat informasi pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi TNI diharapkan dapat beroperasi secara efektif pada bulan Agustus 2015.

b) Pembentukan agen perubahan di tingkat Kotama/Balakpus.



(1) dengan dibentuknya Pusat Informasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi TNI di Tingkat TNI sampai dengan Balakpus/Kotama di lingkungan TNI, maka setiap Balakpus/Kotama membentuk agen perubahan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi TNI;

(2) agen perubahan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi TNI di tingkat Balakpus/Kotama bertugas melaksanakan sosialisasi dan menerima umpan balik pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi TNI yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun menggunakan sarana komunikasi yang tersedia di ruang Pusat Informasi Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi TNI; dan

(3) pelaksanaan tugas agen perubahan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Tingkat Balakpus/Kotama di Lingkungan TNI diharapkan dapat beroperasi mulai bulan Juli 2015.

d. **Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi TNI:**

1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah peningkatan pencapaian Reformasi Birokrasi TNI dengan metode PMPRB sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2) Keluaran yang dihasilkan.

- a) dokumen laporan PMPRB;
- b) dokumen laporan evaluasi rencana tindaklanjut;
- c) dokumen laporan hasil Monev pelaksanaan Program; dan
- d) submint hasil PMPRB tahun 2015.

3) Langkah-langkah kegiatan.

a) Menyusun evaluasi pencapaian Reformasi Birokrasi TNI dengan metode PMPRB.

- (1) membentuk Tim Assessor PMPRB;
- (2) melakukan pelatihan kepada Tim Assessor PMPRB;
- (3) melakukan penilaian secara internal;
- (4) menyusun laporan hasil penilaian;
- (5) melakukan pengisian hasil PMPRB secara *online* di situs Kementerian PAN dan RB; dan
- (6) melakukan *reviu* atas hasil akhir PMPRB Tahun 2015.

b) Ditindaklanjutinya hasil Monev pelaksanaan Program RB TNI tahun yang lalu; dan

c) Menyusun laporan Monev Tahun 2015.

e. **Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja.**

1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah dukungan maksimal pimpinan dan *agent of change* (Perwira penggerak perubahan untuk mendukung RB) untuk mempercepat pelaksanaan RB serta laporan pelaksanaan survei Internal TNI.

- 2) Keluaran yang dihasilkan.
  - a) peningkatan pelaksanaan kode etik Prajurit, PNS di lingkungan TNI dan terjadinya perubahan perilaku Prajurit dan PNS TNI sesuai Tupoksinya yang terukur secara valid dan akuntabel;
  - b) teridentifikasinya perubahan perilaku personel melalui laporan hasil survei internal; dan
  - c) laporan survei internal.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - (1) Meningkatkan pelaksanaan kode etik Prajurit dan PNS di lingkungan TNI dengan berbagai kegiatan.
    - (a) melakukan santiaji dan sosialisasi dalam setiap kesempatan terutama pada saat pelaksanaan upacara dan apel pagi tentang kode etik prajurit dan PNS; dan
    - (b) menerapkan *reward and punishment* dalam pembinaan personel sehingga menjadi pendorong perubahan perilaku.
  - (2) Melakukan survei internal tentang perilaku personel sebagai alat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kode etik Prajurit dan PNS, dengan berbagai kegiatan:
    - (a) menyusun Rencana Garis Besar *survei*;
    - (b) menyusun desain *survei*;
    - (c) menyusun indikator *survei*;
    - (d) melakukan *survei*;
    - (e) menyusun laporan *survei*; dan
    - (f) melakukan *reviu* atas hasil *survei* sebagai bahan rekomendasi untuk menyusun program rencana tindak lanjut berikutnya.

17. **Penataan Peraturan Perundang-undangan.** Sasaran program bidang penataan peraturan perundang-undangan adalah mengurangi terjadinya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan serta meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi.

a. **Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya harmonisasi dalam menerapkan tujuh asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 2) Keluaran yang dihasilkan adalah tersusunnya dokumen pedoman penerapan tujuh asas pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI, yang meliputi asas kejelasan tujuan, kelembagaan/pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.

- a) meningkatkan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b) melanjutkan revisi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang kurang valid dan belum harmonis;
- c) bekerja sama dengan pusat informasi pelaksanaan program RB TNI untuk membuka umpan balik dan saran masukan terhadap pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang telah dilaksanakan; dan
- d) menyusun *e-documen* terhadap seluruh Peraturan Perundang-undangan yang telah diterbitkan.

**b. Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.**

- 1) sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI yang harmonis dan *up-to date* bagi pelaksanaan tugas-tugas TNI dan jajarannya.
- 2) Keluaran yang dihasilkan.
  - a) peningkatan sistem pengendalian peraturan perundang-undangan;
  - b) terlaksananya evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian peraturan perundang-undangan;
  - c) peta peraturan perundang-undangan; dan
  - d) dokumen proleg di lingkungan TNI.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) meningkatkan sistem pengendalian penyusunan peraturan;
  - b) melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan;
  - c) merencanakan dan melaksanakan pemetaan peraturan Perundang-undangan di Lingkungan TNI yang bersifat delegatif dan atributif;
  - d) merencanakan dan melanjutkan pembahasan Proleg TNI yang meliputi:
    - (1) RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
    - (2) Rencana Revisi Perpres Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;
    - (3) Rencana Perpres tentang Pengawasan Alur Laut Kepulauan Terhadap Kapal-Kapal Asing;
    - (4) Peraturan Panglima TNI tentang Kepangkatan Prajurit TNI;

- (5) Peraturan Panglima TNI tentang Pendidikan Pertama untuk Pengangkatan Prajurit Golongan Kepangkatan Pa, Ba, Ta;
- (6) Peraturan Panglima TNI tentang Jenis, Bentuk Warna dan Tata Cara Pemakaian Tanda Pangkat;
- (7) Peraturan Panglima TNI tentang Kesempatan Prajurit untuk mengembangkan Kemampuan;
- (8) Peraturan Panglima TNI tentang Peraturan Disiplin Militer;
- (9) Peraturan Panglima TNI tentang Atasan yang Berhak Menghukum; dan
- (10) Peraturan Panglima TNI tentang Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer.

e) melanjutkan kegiatan sosialisasi terhadap penerbitan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Panglima TNI secara bertingkat dan berlanjut dengan mempertimbangkan faktor efektivitas, efisiensi dan tertib administrasi;

f) melanjutkan pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI yang dinilai kurang harmonis dan tidak valid;

g) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satker/Balakpus/Kotama terkait di lingkungan TNI untuk melanjutkan rencana pembentukan ruang arsip dan sistem kearsipan/dokumentasi produk peraturan perundang-undangan yang standar, lengkap dan informatif di lingkungan TNI yang berkedudukan di Babinkum TNI;

h) bekerja sama dengan pusat informasi pelaksanaan program RB TNI untuk menyosialisasikan produk hukum dan petunjuk yang baru diterbitkan di lingkungan TNI; dan

i) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Pusjarah TNI dan Pusinfo TNI untuk membangun sistem kearsipan/ dokumentasi produk peraturan perundang-undangan secara *online* (intra-net) di lingkungan TNI.

18. **Penataan dan Penguatan Organisasi.** Sasaran program bidang penataan dan penguatan organisasi adalah terwujudnya organisasi yang efektif dan profesional, menurunnya tumpang tindih Tupoksi dan meningkatnya kinerja sesuai tugas dan fungsi Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan TNI. Adapun kegiatan yang dilaksanakan.

a. **Evaluasi.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya organisasi yang efektif, efisien dan profesional sehingga mampu melaksanakan tugas pokok TNI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 2) Keluaran yang dihasilkan yakni tersedianya struktur organisasi, peta tugas, peran dan fungsi setiap Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan TNI.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.

a) Melaksanakan penataan organisasi yang *right size* berupa validasi organisasi sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku dengan berpedoman pada Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI dan Peraturan Panglima TNI Nomor 176 Tahun 2011, tentang Bujukmin Penataan Organisasi di Lingkungan TNI.

(1) **Mabes TNI.**

- (a) melanjutkan validasi organisasi Mako Akademi TNI;
- (b) melanjutkan validasi organisasi Kodiklat TNI;
- (c) melanjutkan validasi organisasi Babinkum TNI;
- (d) melanjutkan validasi organisasi Puskes TNI;
- (e) melanjutkan validasi organisasi Pusinfoha TNI;
- (f) melanjutkan validasi organisasi Pusjianstra TNI;
- (g) melanjutkan validasi organisasi Babek TNI;
- (h) melanjutkan validasi organisasi Pusku TNI;
- (i) melanjutkan validasi organisasi Denma Mabes TNI; dan
- (j) melanjutkan validasi organisasi Koorspri Panglima TNI.

(2) **TNI AD.**

- (a) melanjutkan validasi Makodam;
- (b) melanjutkan validasi Brigif Mekanis;
- (c) melanjutkan validasi Brigif Raider;
- (d) melanjutkan validasi Yonif Raider Diperkuat;
- (e) melanjutkan validasi Yonif Linud;
- (f) melanjutkan validasi Grup 1 & 2 Kopassus;
- (g) melanjutkan validasi Yon Grup 1 & 2 Kopassus;
- (h) melanjutkan validasi Yon Grup 3 Kopassus;
- (i) melanjutkan validasi Yonaksus Sat 81 Kopassus;
- (j) melanjutkan validasi Yonban Sat 81 Kopassus;
- (k) melanjutkan validasi Dennik Sat 81 Kopassus;
- (l) melanjutkan validasi Pusdikpassus Kopassus;
- (m) melanjutkan validasi Yonarhanud Komposit;
- (n) melanjutkan validasi Denarhanud Rudal 004;
- (o) melanjutkan validasi Puslatpur Kodiklat TNI AD;
- (p) melanjutkan validasi Pusterad;

- (q) melanjutkan validasi Akmil;
- (r) melanjutkan validasi Laboratorium Biologi Vaksin Ditkesad;
- (s) melanjutkan validasi Denma Mabasad;
- (t) melanjutkan validasi Kikavtai;
- (u) melanjutkan validasi *Combined Arms Maneuver Battalion* (CAMB);
- (v) melanjutkan validasi Satuan *Cyber and Information Warfare*;
- (w) melanjutkan validasi Denarhanud Rudal-004 di Dumai;
- (x) validasi Yonarmed-15/76 di Martapura menjadi Yonarmed-15/105;
- (y) validasi Yonarhanudse-15 di Semarang menjadi Yonarhanud-15/Komposit;
- (z) validasi Yonif-516 di Surabaya menjadi Yonif Mekanis-516, selanjutnya alihKodal ke Brigif-16;
- (aa) validasi Yonarmed-1/105 di Malang menjadi Yonarmed-1/Roket, selanjutnya alih Kodal ke Kostrad;
- (bb) AlihKodal Yonif-511 dari Brigif-16 ke Korem-081;
- (cc) validasi Yonarhanudse-8 di Sidoarjo menjadi Yonarhanud-8/Komposit;
- (dd) validasi Yonarmed-18/105 di Berau menjadi Yonarmed-18/ Komposit;
- (ee) Penataan Korem di Sulawesi Barat Kodam VII/Wrb;
- (ff) validasi Yonarmed-6/76 di Makassar menjadi Yonarmed-6/105;
- (gg) validasi Yonif-712 menjadi Yonif-712/Raider;
- (hh) validasi Yonarmed-16/105 di Ngabang menjadi Yonarmed-16/Komposit;
- (ii) validasi Yonarmed-17 di Banda Aceh menjadi Yonarmed-17/Komposit;
- (jj) validasi Yonarhanudse-10 menjadi Yonarhanud-10/Komposit;
- (kk) validasi Kizijihandak Ditziad menjadi Yonzi Jihandak Ditziad;
- (ll) validasi Kizinubika Ditziad di Bogor menjadi Yonzi KBRN Ditziad; dan
- (mm) validasi Pembentukan Skadron Serbu di Tanjung Redep.

(3) **TNI AL.**

- (a) melanjutkan validasi organisasi Spotmar;

- (b) melanjutkan validasi organisasi Disopslatal;
- (c) melanjutkan validasi organisasi Dispamal menjadi Pusintelal;
- (d) melanjutkan validasi organisasi Dishidrosal menjadi Pushidrosal;
- (e) melanjutkan validasi organisasi Dispotmar menjadi Puspotmar;
- (f) melanjutkan validasi organisasi Kohanla RI;
- (g) melanjutkan validasi organisasi Koarmada;
- (h) melanjutkan validasi organisasi Koharmatal;
- (i) melanjutkan validasi organisasi Kolathanla;
- (j) melanjutkan validasi organisasi Kopaskahanla;
- (k) melanjutkan validasi organisasi Pasmal III Sorong;
- (l) melanjutkan validasi organisasi Lanal Pontianak menjadi Lantamal di Kalimantan Barat;
- (m) melanjutkan validasi organisasi Lanal Tarakan menjadi Lantamal di Kalimantan Timur;
- (n) melanjutkan validasi organisasi Lanal Sorong menjadi Lantamal di Papua Barat;
- (o) melanjutkan validasi organisasi Lanal Palembang Kelas C menjadi Lanal Kelas B;
- (p) melanjutkan validasi organisasi Lanal Bengkulu Kelas C menjadi Lanal Kelas B;
- (q) melanjutkan validasi organisasi Lanal Lhok Seumawe Kelas C menjadi Lanal Kelas B;
- (r) melanjutkan validasi organisasi Lanal Banjarmasin Kelas C menjadi Lanal Kelas B;
- (s) melanjutkan validasi organisasi Lanal Kelas B Tanjung Uban;
- (t) melanjutkan oalidasi organisasi Lanal Kelas C Manokwari;
- (u) melanjutkan validasi organisasi Lanal Kelas C Mamuju;
- (v) melanjutkan validasi organisasi Posal Paloh menjadi Lanal Sambas Kelas C;
- (w) melanjutkan validasi organisasi Posal Mempawah menjadi Lanal Kelas C;
- (x) melanjutkan validasi organisasi Posal Ketapang menjadi Lanal Kelas C;
- (y) melanjutkan validasi organisasi Posal Kelas C Karangasem dibawah Lanal Denpasar;

- (z) melanjutkan validasi organisasi Posal Kelas B Tanjung Riau dibawah Lanal Batam;
- (aa) melanjutkan validasi organisasi Posal Kelas A Penyalai dibawah Lanal Tanjung Balai Karimun;
- (bb) melanjutkan validasi organisasi Posal Kelas B Pacitan dibawah Lanal Malang;
- (cc) melanjutkan validasi organisasi Yonif 10 Mar; dan
- (dd) melanjutkan validasi organisasi Pusdikbanmin Sebas Kobangdikal.

(4) **TNI AU.**

- (a) melanjutkan validasi organisasi Skadron 16 Lanud Rsn;
- (b) melanjutkan validasi organisasi Makohanudnas;
- (c) melanjutkan validasi organisasi Makoopsud III;
- (d) melanjutkan validasi organisasi Sopsau;
- (e) melanjutkan validasi organisasi Disopslatau;
- (f) melanjutkan validasi organisasi Lanud Sdm;
- (g) melanjutkan validasi organisasi Lanud Spo;
- (h) melanjutkan validasi organisasi Lanud Rsn;
- (i) melanjutkan validasi organisasi Lanud Ats;
- (j) melanjutkan validasi organisasi Lanud Abd;
- (k) melanjutkan validasi organisasi Lanud lwy; dan
- (l) melanjutkan validasi organisasi Wingdikhanud.

b) Melaksanakan Pantarkem II penyusunan revisi Perpres Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI dan menindaklanjuti usulan validasi organisasi yang diajukan oleh Mabes TNI/Angkatan.

c) Menyusun peranti lunak yang berkaitan dengan penataan organisasi dan tunjangan kinerja di lingkungan TNI sesuai dengan kebijakan MEF, *Zero Growth Personnel* dan *Right Sizing* Organisasi.

b. **Penataan.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan TNI.
- 2) Keluaran yang dihasilkan adalah terbitnya organisasi hasil validasi yang *right size* dan tepat fungsi sesuai misi yang diemban.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) Optimalisasi pembinaan fungsi organisasi TNI.
    - (1) Srenum TNI melanjutkan pembinaan organisasi TNI menuju organisasi TNI yang *right size*, dengan berpedoman pada prinsip pembinaan fungsi organisasi di lingkungan TNI



adalah tanggung jawab Panglima TNI sesuai dengan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/4/VIII/2006 tanggal 9 Agustus 2006 tentang Wewenang Pelaksanaan Validasi Organisasi di lingkungan TNI, yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Asrenum Panglima TNI sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/52/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Prosedur Validasi Organisasi di lingkungan TNI;

(2) mengkaji dan merekomendasikan tentang penyeragaman nomenklatur organisasi dan jabatan di lingkungan TNI untuk penguatan hubungan kelembagaan secara internal dan eksternal TNI;

(3) melaksanakan rapat pembahasan dan koordinasi bidang pembinaan fungsi organisasi dengan melibatkan pejabat pengemban fungsi organisasi di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan secara periodik dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan

(4) menyusun peranti lunak terkait dengan pembinaan fungsi organisasi dan menyosialisasikannya kepada Satker/Balakpus/Kotama baik secara langsung maupun tidak langsung.

b) Optimalisasi pembinaan fungsi tata laksana TNI.

(1) Srenum TNI bekerja sama dengan Sops TNI untuk menyosialisasikan Bujukmin tentang Tata Cara Penyusunan Prosmekhubja Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan TNI;

(2) Srenum TNI bekerja sama dengan Sops TNI untuk memberikan supervisi dan asistensi dalam penyusunan Prosmekhubja Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan TNI;

(3) Sops TNI melaksanakan pendataan terhadap penyusunan Prosmekhubja Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan TNI dan memberikan penekanan untuk melaksanakan Prosmekhubja di lingkungan masing-masing Satker/Balakpus/Kotama; dan

(4) Srenum TNI dan Sops TNI melaksanakan inventarisasi terhadap benturan dan duplikasi tugas yang terjadi di lingkungan TNI yang bersifat pemborosan anggaran dan keuangan negara.

c) Pembinaan Personel TNI.

(1) Srenum TNI bekerja sama dengan Spers TNI dalam menyusun Rencana dan Program Pembangunan Kekuatan TNI menuju MEF TNI bidang personel yang *right size*;

(2) Spers TNI melaksanakan pembinaan fungsi personel TNI berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan

kebijakan internal TNI yang berlaku secara transparan, adil dan akuntabel; dan

(3) Srenum TNI dan Spers TNI melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam penyusunan/revisi Bujuk terkait tentang pembinaan fungsi personel agar lebih implementatif, edukatif dan imperatif serta mengutamakan prinsip kompetensi dan *merit* sistem.

19. **Penataan Tata Laksana.** Sasaran program bidang penataan tata laksana adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi serta meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pelaksanaan tugas-tugas TNI. Adapun kegiatan yang dilaksanakan.

**a. Penyusunan dan Pembuatan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan TNI.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terhindarnya benturan dan duplikasi (*overlapping*) kegiatan serta terwujudnya hubungan kerja yang harmonis untuk sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas sesuai Prosmekhubja Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan TNI.
- 2) Keluaran yang dihasilkan adalah tersusunnya dokumen Prosedur Mekanisme dan Hubungan Kerja (Prosmekhubja) yang diterbitkan oleh setiap unit kerja (Satker/Balakpus/Kotama) di lingkungan TNI secara manual maupun elektronik.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) mengukur hasil pelaksanaan dan evaluasi secara kuantitatif dan kualitatif penyusunan Prosmekhubja dan pembangunan sistem aplikasi *e-dokumen* di lingkungan TNI;
  - b) berkoordinasi dengan Satker/Balakpus/Kotama terkait untuk menyusun Jukmin tentang penyelenggaraan *e-dokumen* di lingkungan TNI;
  - c) memberikan supervisi dalam penyusunan revisi Prosmekhubja yang dilaksanakan oleh Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan TNI; dan
  - d) melaksanakan Waskat terhadap pelaksanaan Prosmekhubja Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan TNI untuk menghindari terjadinya benturan atau duplikasi pelaksanaan Tupoksi Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan TNI.

**b. Melanjutkan Pembangunan Sistem Aplikasi Tugas dan Fungsi TNI Secara Online di Lingkungan TNI.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terselenggaranya sistem aplikasi *e-dokumen* Tata Laksana SOP/Prosmekhubja sesuai Tupoksi Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan TNI yang standar, terintegrasi dan mudah diakses yang berpedoman pada ketentuan pengamanan berita dan kegiatan yang berlaku di lingkungan TNI.
- 2) Keluaran yang dihasilkan.
  - a) tersedianya *e-governance* sesuai dengan Tupoksi TNI;
  - b) tersedianya *e-rekrutmen* TNI, *e-data base* personel TNI dan *e-dokumen* kearsipan di lingkungan TNI yang terintegrasi dan aman;

- c) peningkatan pelayanan informasi publik; dan
  - d) terlaksananya Monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
- a) melanjutkan pengembangan *Net-Work* (jaringan) baik secara LAN maupun WAN yang berkoordinasi dengan Pusinfohta TNI untuk pengelolaan *e-rekrutmen* TNI, *e-data base* personel TNI dan *e-dokumen* di lingkungan TNI;
  - b) melanjutkan pengembangan infrastruktur *Net-Work* (jaringan) yang terintegrasi dengan seluruh Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan TNI;
  - c) berkoordinasi dalam pelaksanaan pengembangan integrasi sistem informasi *e-rekrutmen* TNI, *e-data base* personel TNI dan *e-dokumen* yang aman di lingkungan TNI;
  - d) peningkatan performa dan kapasitas *sistem server* serta peningkatan kapasitas penyimpanan data melalui pembangunan *Data Center*;
  - e) meningkatkan pelayanan informasi publik; dan
  - f) menyusun Monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

20. **Penataan Sistem Manajemen SDM TNI.** Sasaran program bidang penataan sistem manajemen SDM TNI adalah meningkatnya disiplin dan profesionalisme Prajurit dan PNS TNI melalui kegiatan pendidikan dan latihan, serta ketaatan terhadap aturan dan ketentuan dalam Prajurit dan PNS TNI. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yakni:

a. **Perencanaan Kebutuhan Personel Sesuai Kebutuhan Organisasi.**

- 1) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah tersedianya personel sesuai kebutuhan organisasi baik kualitas maupun kuantitasnya.
- 2) Keluaran (*output*) yang dihasilkan.
  - a) tersedianya dokumen analisa jabatan seluruh satuan kerja;
  - b) tersedianya analisa kebutuhan personel berbasis ABK;
  - c) dokumen penempatan personel; dan
  - d) dokumen proyeksi kebutuhan personel lima tahunan.
- 3) Kegiatan yang dilaksanakan.
  - a) melanjutkan pelaksanaan analisa jabatan;
  - b) menyusun rekomendasi hasil analisa jabatan;
  - c) melaksanakan proses penempatan personel sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lingkungan TNI; dan
  - d) menyusun Renstra Personel.

b. **Proses Penerimaan Personel TNI Secara Transparan, Objektif, Akuntabel dan Bebas KKN.**

- 1) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah terwujudnya intake Prajurit dan PNS TNI yang berkualitas dan profesional.
- 2) Keluaran (*output*) yang dihasilkan.

- a) terselenggaranya penerimaan personel secara *online*;
  - b) terlaksananya pelatihan dan penyegaran pejabat yang terlibat langsung;
  - c) terlaksananya pengumuman hasil seleksi secara transparan;
  - d) dokumen perencanaan personel lima tahunan; dan
  - e) dokumen renbutteman tiap tahun.
- 3) Kegiatan yang dilaksanakan.
- a) melaksanakan proses penerimaan personel secara online;
  - b) melaksanakan pelatihan dan refreasing pejabat yang terlibat langsung dalam rekrutmen secara *online (e-recruitmen)*;
  - c) melaksanakan pengumuman hasil rekrutmen secara *online*;
  - d) menyusun perencanaan personel lima tahunan; dan
  - e) menyusun kebutuhan tenaga manusia dan rencana pengembang personel tahunan.
- c. **Pengembangan Personel Berbasis Kompetensi.**
- 1) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah personel yang kompeten sesuai kebutuhan organisasi.
  - 2) Keluaran (*output*) yang dihasilkan.
    - a) terselenggaranya *assessment* personel;
    - b) dokumen kebutuhan pengembangan personel sesuai kompetensi;
    - c) tersusunnya data profil kompetensi individu yang valid dan terintegrasi oleh setiap Satker/Balakpus/Kotama di lingkungan Mabes TNI/Angkatan; dan
    - d) dokumen Monev pengembangan personel berbasis kompetensi.
  - 3) Kegiatan yang dilaksanakan.
    - a) melaksanakan *assessment* terhadap seluruh personel sesuai dengan kebutuhan;
    - b) menyusun pengembangan personel sesuai dengan kompetensi; dan
    - c) melaksanakan Monev pengembangan personel sesuai dengan kompetensi.
- d. **Penataan Pola Karier Pembinaan Personel TNI yang Transparan, Adil dan Akuntabel Berdasarkan Kompetensi.**
- 1) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah terlaksananya norma-norma pendidikan, kepangkatan, jabatan dan giliran penugasan bagi pengembangan kemampuan dan kecakapan individu secara adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta selaras dengan kepentingan organisasi.
  - 2) Keluaran (*output*) yang dihasilkan.

- a) dokumen penempatan personel pada tempat dan jabatan yang tepat; dan
  - b) adanya peranti lunak tentang pengembangan karier.
- 3) Kegiatan yang dilaksanakan.
- a) melaksanakan proses penempatan personel di lingkungan TNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI;
  - b) melaksanakan revisi peranti lunak yang berkaitan dengan pengembangan karier; dan
  - c) sosialisasi terhadap berbagai peranti lunak tentang pengembangan karier pada setiap kesempatan.
- e. **Penetapan Kinerja Individu.**
- 1) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah adanya standar kinerja individu.
- 2) Keluaran (*output*) yang dihasilkan.
- a) tersusunnya peranti lunak tentang penilaian kinerja individu;
  - b) dokumen sosialisasi penilaian kinerja individu; dan
  - c) dokumen laporan penilaian kinerja individu.
- 3) Kegiatan yang dilaksanakan.
- a) melakukan revisi peranti lunak tentang penilaian kinerja individu;
  - b) melakukan sosialisasi penilaian kinerja individu; dan
  - c) melakukan penilaian kinerja individu.
- f. **Pemantapan Penerapan Permildas TNI dan Peranturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Untuk PNS dalam Pelaksanaan Tugas Sehari-hari.**
- 1) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah meningkatkan ketaatan dan disiplin baik bagi Prajurit TNI maupun PNS terhadap aturan hukum serta norma-norma kehidupan yang berlaku di lingkungan masyarakat.
- 2) Keluaran (*output*) yang dihasilkan.
- a) dokumen pemberian *reward* kepada personel yang berprestasi dan memberikan *punishment* bagi yang melakukan pelanggaran;
  - b) dokumen tentang revisi peranti lunak tentang Peraturan Baris Berbaris di Lingkungan TNI;
  - c) dokumen sosialisasi peraturan PPM TNI; dan
  - d) terlaksananya presensi personel melalui sistem elektronik.
- 3) Kegiatan yang dilaksanakan.
- a) memberikan penghargaan terhadap personel yang berprestasi;
  - b) memberikan hukuman terhadap personel yang melakukan pelanggaran;
  - c) melakukan revisi peranti lunak tentang Peraturan Baris Berbaris di Lingkungan TNI;

- d) melakukan sosialisasi peraturan PPM TNI; dan
- e) melaksanakan presensi personel secara elektronik.

g. **Pelaksanaan Evaluasi Jabatan.**

- 1) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah adanya peta jabatan seluruh satuan kerja.
- 2) Keluaran (*ouput*) yang dihasilkan.
  - a) terpetakannya seluruh jabatan di semua satuan kerja; dan
  - b) terpetakannya kelas jabatan seluruh satuan kerja secara bertahap.
- 3) Kegiatan yang dilaksanakan.
  - a) melaksanakan evaluasi jabatan dengan metode FES secara bertahap;
  - b) melaksanakan analisa jabatan untuk seluruh jabatan secara bertahap; dan
  - c) melaksanakan analisa beban kerja terhadap setiap pengajuan validasi organisasi.

h. **Membangun/Memperkuat Sistem Informasi Personel.**

- 1) Sasaran kegiatan yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem informasi personel yang meliputi perangkat lunak, perangkat keras, jejaring komputer dan prosedur operasional, yang pelaksanaannya sebagai pengumpulan, pengolahan dan penggunaan data personel yang disajikan secara cepat, akurat dan akuntabel.
- 2) Keluaran (*output*) yang dihasilkan.
  - a) terbangunya data base personel;
  - b) terbangunnya sistem informasi personel yang terkoneksi antara data kompetensi, kinerja dan *data base* personel; dan
  - c) terpeliharanya perangkat lunak dan perangkat keras sistem informasi personel terpadu.
- 3) Kegiatan yang dilaksanakan.
  - a) melanjutkan pembangunan *data base* personel;
  - b) melakukan *up date* data personel setiap saat; dan
  - c) melakukan pemeliharaan terhadap perangkat lunak dan perangkat keras sistem informasi personel terpadu.

21. **Penguatan Pengawasan.** Sasaran program bidang penguatan pengawasan adalah meningkatnya disiplin kerja personel TNI dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatnya kepatuhan dan efektifitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan TNI. Adapun kegiatan yang dilaksanakan.

a. **Penanganan Gratifikasi.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya kesadaran dan ketaatan personel TNI terhadap peraturan perundang-undangan.
- 2) Keluaran yang dihasilkan.

- a) terselenggaranya *public campaign* secara berkala;
  - b) dokumen tentang penanganan gratifikasi;
  - c) dokumen evaluasi atas penanganan gratifikasi; dan
  - d) terlaksananya tindak lanjut atas evaluasi penanganan gratifikasi.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
- a) melakukan *public campaign* tentang gratifikasi secara berkala;
  - b) menyusun laporan tentang penanganan gratifikasi;
  - c) melakukan reviu atas penanganan gratifikasi; dan
  - d) melakukan reviu atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan gratifikasi.
- b. **Penerapan SPIP.**
- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 2) Keluaran yang dihasilkan.
- a) dokumen sosialisasi tentang SPIP;
  - b) terselenggaranya lingkungan pengendalian;
  - c) dokumen penilaian risiko;
  - d) terselenggaranya kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; dan
  - e) terselenggaranya pemantauan pengendalian internal.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
- a) melakukan sosialisasi tentang SPIP.
  - b) menyelenggarakan Wasrik di semua Satuan Kerja;
  - c) melakukan analisa risiko; dan
  - d) meningkatkan fungsi SPIP;
- c. **Pengaduan Masyarakat.**
- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya Sistem Pengaduan Masyarakat sebagai salah satu fungsi kontrol.
- 2) Keluaran yang dihasilkan.
- a) dokumen penanganan pengaduan masyarakat;
  - b) dokumen evaluasi penanganan pengaduan masyarakat;
  - c) laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
  - d) terselenggaranya implementasi pengaduan masyarakat; dan
  - e) terselenggaranya tindak lanjut hasil Dumas.
- 3) langkah-langkah kegiatan.
- a) memberikan respon atas pengaduan masyarakat;
  - b) melakukan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat;

- c) tindak lanjut pengaduan masyarakat; dan
  - d) menyusun laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat.
- d. **Whistle-Blowing System.**
- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya *Whistle-Blowing System* sebagai salah satu fungsi kontrol.
  - 2) Keluaran yang dihasilkan.
    - a) dokumen laporan sosialisasi *Whistle-Blowing System*;
    - b) dokumen penanganan *Whistle-Blowing System*;
    - c) dokumen evaluasi penanganan *Whistle-Blowing System*; dan
    - d) terselenggaranya tindak lanjut *Whistle Blowing System*.
  - 3) Langkah-langkah kegiatan.
    - a) melakukan sosialisasi sosialisasi *Whistle-Blowing System*;
    - b) menyusun laporan sosialisasi *Whistle-Blowing System*;
    - c) penanganan *Whistle-Blowing System*;
    - d) melakukan evaluasi terhadap penanganan *Whistle-Blowing System*; dan
    - e) tindak lanjut *Whistle Blowing System*.
- e. **Penanganan Benturan Kepentingan.**
- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya penanganan benturan kepentingan sebagai salah satu fungsi kontrol.
  - 2) Keluaran yang dihasilkan.
    - a) terselenggaranya sosialisasi Benturan kepentingan;
    - b) dokumen penanganan benturan kepentingan;
    - c) dokumen evaluasi penanganan Penanganan Benturan Kepentingan; dan
    - d) laporan tindak lanjut penanganan Benturan Kepentingan.
  - 3) Langkah-langkah kegiatan.
    - a) sosialisasi Benturan kepentingan;
    - b) penanganan Benturan Kepentingan;
    - c) melakukan evaluasi penanganan Penanganan Benturan Kepentingan; dan
    - d) tindak lanjut penanganan Benturan Kepentingan.
- f. **Pembangunan Zona Integritas di Mabes TNI.**
- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya WBK/WBBM.
  - 2) Keluaran yang dihasilkan.
    - a) implementasi Zona Integritas;
    - b) laporan *monitoring* Zona Integritas;
    - c) terbentuknya Zona Integritas di setiap satuan kerja;
    - d) dokumen evaluasi Zona Integritas;



- e) telah ditetapkan 7 Satker yang akan dijadikan Zona Integritas; dan
  - f) melaksanakan pembangunan zona integritas.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
- a) melanjutkan implementasi Zona Integritas;
  - b) melakukan *monitoring* Zona Integritas;
  - c) membentuk Zona Integritas di setiap satuan kerja.
  - d) melakukan evaluasi Zona Integritas; dan
  - e) menetapkan 7 Satker yang akan dijadikan Zona Integritas.

g. **APIP.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.
- 2) Keluaran yang dihasilkan.
  - a) dokumen Wasrik bidang kesiapsiagaan, penggunaan dan pengembangan sistem dan metode;
  - b) dokumen Wasrik bidang pembangunan dan penggunaan personel serta masalah yang bersifat khusus;
  - c) dokumen Wasrik bidang penyiapan bekal, penggunaan dukungan, perbendaharaan dan pembangunan materil serta fasilitas TNI;
  - d) laporan pengawasan lelang dalam proses pengadaan barang/jasa;
  - e) dokumen Wasrik tentang pengelolaan BMN dengan SIMAK BMN;
  - f) laporan evaluasi terhadap penyelenggaraan Wasrik;
  - g) dokumen reuiu LK dan RKA;
  - h) dukungan Pimpinan terhadap rekomendasi APIP;
  - i) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM APIP;
  - j) terdukungnya anggaran yang memadai; dan
  - k) terselenggaranya APIP berbasis pada *Client* dan Audit berbasis pada risiko.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) melaksanakan Wasrik bidang kesiapsiagaan, penggunaan dan pengembangan sistem dan metode;
  - b) melaksanakan Wasrik bidang pembangunan dan penggunaan personel serta masalah yang bersifat khusus;
  - c) melaksanakan Wasrik bidang penyiapan bekal, penggunaan dukungan, perbendaharaan dan pembangunan materil serta fasilitas TNI;
  - d) menyusun laporan pengawasan lelang dalam proses pengadaan barang/jasa;

- e) melaksanakan Wasrik tentang pengelolaan BMN dengan SIMAK BMN;
- f) menyusun laporan evaluasi terhadap penyelenggaraan Wasrik;
- g) melakukan reviu LK dan RKA;
- h) meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM APIP; dan
- i) menyelenggarakan APIP berbasis pada *Client* dan Audit berbasis pada risiko.

**22. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.** Sasaran program bidang penguatan akuntabilitas kinerja adalah terwujudnya akuntabilitas kinerja organisasi di lingkungan TNI sehingga mampu melaksanakan tugas pokoknya secara efektif, efisien dan akuntabel. Adapun sasaran dan keluaran tiap kegiatan sebagai berikut:

**a. Meningkatkan Pengendalian Internal.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah meningkatnya fungsi kontrol pimpinan dalam akuntabilitas kinerja.
- 2) Keluaran yang dihasilkan.
  - a) dokumen naskah Renstra yang akuntabel; dan
  - b) dokumen *reviu* Renstra secara berkala.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) menyusun naskah Renstra yang akuntabel; dan
  - b) melakukan *reviu* Renstra secara berkala.

**b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah terwujudnya sistem manajemen kinerja organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel.
- 2) Keluaran yang dihasilkan.
  - a) dokumen LAKIP;
  - b) dokumen pelatihan SDM pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
  - c) dokumen TAPKIN;
  - d) terbangunnya sistem pengukuran berbasis elektronik; dan
  - e) tersedianya data secara *up date* kinerja tiap bulan.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) menyusun LAKIP;
  - b) melakukan pelatihan SDM pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
  - c) menyusun TAPKIN;
  - d) membangun sistem pengukuran berbasis elektronik; dan
  - e) menyediakan data secara *up date* kinerja tiap bulan.

**23. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.** Sasaran program bidang peningkatan pelayanan publik adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang telah diprogramkan oleh TNI sebagai *Quick Wins* TNI, yang meliputi Kesiapan PPRC TNI dan PRC PB TNI, Operasi Pamtas dan pulau-pulau terluar, Pengadaan Barang/Jasa secara *on-line (e-procurement)*, Pelayanan Kesehatan Umum (Yankesmasum), dan Optimalisasi

Peran TNI, dan meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang dapat meningkatkan citra TNI. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

a. **Menetapkan Standar Pelayanan.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah adanya standar pelayanan publik.
- 2) Keluaran yang dihasilkan.
  - a) dokumen standar pelayanan publik;
  - b) laporan sosialisasi standar pelayanan publik; dan
  - c) dokumen reviu terhadap standar pelayanan.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) menyusun standar pelayanan publik;
  - b) melakukan sosialisasi standar pelayanan publik; dan
  - c) melakukan reviu terhadap standar pelayanan.

b. **Pelaksanaan Program Pelayanan Publik.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang diprogramkan oleh TNI sebagai *Quick Wins* TNI yang meliputi Kesiapan PPRC TNI, PRC PB TNI, Operasi Pamtas dan pulau-pulau terluar, Pengadaan barang/jasa secara *on-line (e-procurement)* Pelayanan Kesehatan Umum (Yankesmasum) dan Optimalisasi Peran TNI.
- 2) Keluaran yang dihasilkan adalah terwujudnya dokumen Standar Pelayanan Publik yang meliputi Kesiapan PPRC TNI, PRC PB TNI, Operasi Pamtas dan pulau-pulau terluar, Pengadaan Barang/Jasa secara *on-line (e-procurement)*, Pelayanan Kesehatan Umum (Yankesmasum), dan Optimalisasi Peran TNI sebagai realisasi komitmen TNI dalam meningkatkan tugas, peran dan fungsi TNI yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) Kesiapan operasional PRCPB TNI.
    - (1) Melaksanakan koordinasi dengan Satker/Balakpus/Kotama terkait di lingkungan TNI untuk menyusun dokumen standar kesiapan PPRC TNI.
    - (2) Melaksanakan sosialisasi dokumen standar pelayanan publik bidang kesiapan PPRC TNI kepada *stake holder*.
    - (3) Latihan Geladi Posko PPRC TNI.
      - (a) menyusun konsep strategis penangkalan, penindakan awal atau penghancuran musuh pada tataran operasional berupa Rencana Operasi yang dapat digunakan untuk melaksanakan operasi PPRC baik secara mandiri maupun membantu operasi yang dilaksanakan oleh Koops TNI lainnya;
      - (b) meningkatkan profesionalisme baik perorangan maupun satuan yang tergabung dalam PPRC TNI untuk menerapkan dan mengaplikasikan buku pokok-

pokok organisasi PPRC TNI, prosedur PPRC TNI dan petunjuk PPRC TNI serta doktrin Angkatan terkait dalam rangka menyusun Rencana Operasi yang dipersiapkan berdasarkan analisa kontinjensi yang diperkirakan akan terjadi;

(c) menyusun dan menguji Rencana Operasi PPRC TNI, baik melalui *Tactical Floor Game* (TFG), *Tactical Top Game* (TTG) atau *Tactical Air Manuver Game* (TAMG) yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk menghadapi kontinjensi nyata di lapangan;

(d) meningkatkan kemampuan baik perorangan maupun satuan tugas yang tergabung pada PPRC TNI, untuk mengaplikasikan dan menerapkan buku pokok-pokok organisasi, prosedur PPRC TNI dan petunjuk PPRC TNI, dalam rangka menyusun Rencana Operasi berdasarkan rencana kontinjensi Kodam VI/MIW;

(e) menyusun dan menguji Rencana Operasi dan rencana pelibatan termasuk prosedur operasi tetap (Protap) dari satuan-satuan tugas yang tergabung dalam PPRC TNI baik melalui *Tactical Floor Game* (TFG), *Tactical Top Game* (TTG) atau *Tactical Air Manuvre Game* (TAMG) yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk menghadapi kontinjensi nyata di lapangan;

(f) meningkatkan kemampuan baik perorangan maupun satuan tugas yang tergabung dalam PPRC TNI, untuk menyusun rencana koordinasi dan melaksanakannya antar satuan-satuan tugas;

(g) meningkatkan hubungan emosional dan saling pengertian di antara para Perwira Staf dari berbagai unsur yang terlibat pada Geladi Mako PPRC TNI;

(h) meningkatkan semangat, kemauan dan kebanggaan sebagai prajurit Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara untuk melaksanakan operasi yang bersifat gabungan;

(i) menguji Doktrin-doktrin yang berkaitan dengan operasi PPRC TNI;

(j) mengumpulkan data-data dan temuan-temuan untuk dijadikan bahan penyempurnaan buku pokok-pokok organisasi PPRC TNI, prosedur PPRC TNI dan petunjuk PPRC TNI, Doktrin Operasi Gabungan, Doktrin Operasi Angkatan dan Doktrin pendukung lainnya; dan

(k) mengumpulkan temuan-temuan lain sebagai bahan masukan dalam rangka Probangkuat dan Kirbutkuat dihadapkan pada tugas mendatang dari aspek kesiapsiagaan operasional meliputi personel, materiil dan *software*/peranti lunak.

- (4) Geladi Lapang PPRC TNI.
- (a) menyusun strategi daya tangkal (*deterrence strategy*) dan strategi penindakan terhadap ancaman sesuai dengan kontinjensi yang mungkin akan terjadi;
  - (b) meningkatkan daya tempur satuan di jajaran PPRC TNI yang meliputi kepemimpinan lapangan, daya gerak, daya tembak, kemampuan memberikan perlindungan (*protection*), penyampaian informasi yang cepat dan tepat;
  - (c) mengimplementasikan Rencana Operasi PPRC TNI secara nyata bila dihadapkan dengan kontinjensi yang terjadi di wilayah darat tertentu;
  - (d) meningkatkan *interoperability* (kemampuan operasi Gabungan) dalam rangka terwujudnya kesiapsiagaan PPRC TNI;
  - (e) mengaplikasikan taktik dan teknik serta prosedur yang terdapat dalam buku pokok-pokok organisasi PPRC TNI dan prosedur PPRC TNI dan petunjuk PPRC TNI;
  - (f) meningkatkan kemampuan baik secara perorangan maupun dalam satuan tugas yang tergabung dalam PPRC TNI, guna melaksanakan koordinasi dengan satuan tugas yang lain;
  - (g) meningkatkan hubungan emosional dan saling pengertian di antara para prajurit TNI dari seluruh satuan tugas dalam melaksanakan operasi PPRC TNI;
  - (h) meningkatkan hubungan batin antara prajurit TNI dengan masyarakat di sekitar daerah latihan;
  - (i) menguji Doktrin-doktrin yang berkaitan dengan operasi PPRC TNI;
  - (j) mengumpulkan data-data dan temuan-temuan untuk dijadikan bahan penyempurnaan buku pokok-pokok organisasi dan prosedur PPRC TNI dan petunjuk PPRC TNI, Doktrin Operasi Angkatan dan Doktrin pendukung lainnya; dan
  - (k) mengumpulkan temuan-temuan lain sebagai bahan masukan dalam rangka Probangkuat dan Kirbutkuat dihadapkan pada tugas mendatang dari aspek kesiapsiagaan operasional meliputi personel, materiil dan peranti lunak (*software*).
- (5) Alih Kodal PPRC TNI. Melaksanakan kesiapsiagaan yang tinggi di Divisi Infanteri-2/Kostrad dalam penyelenggaraan operasi penindakan awal terhadap upaya pelanggaran kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Kesiapan Operasional PRCPB TNI.

- (1) melaksanakan koordinasi dengan Satker/Balakpus/-Kotama terkait di lingkungan TNI untuk menyusun dokumen standar kesiapan PRCPB TNI;
- (2) melaksanakan sosialisasi dokumen standar pelayanan publik bidang kesiapan PRCPB TNI kepada *stake holder*;
- (3) melaksanakan kegiatan bantuan penanggulangan bencana di wilayah Indonesia pada status tanggap darurat;
- (4) melaksanakan pengendalian PRCPB TNI yang dilaksanakan oleh Sops TNI dan unsur unsur komando jajaran TNI yang ada di wilayah maupun kekuatan yang terpusat. Kekuatan yang dilibatkan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan; dan
- (5) melaksanakan kegiatan siaga terhadap pemberian bantuan penanggulangan bencana di wilayah Indonesia pada status tanggap darurat, yang disusun dalam kewilayahan di bagian barat dan bagian timur dengan kekuatan, sebagai berikut:

(a) Wilayah Barat.

- i. Satgas Bantuan Khusus : 65 orang.
- ii. Satgas Bantuan Kesehatan : 274 orang.
- iii. Satgas Bantuan Komlek : 75 orang.
- iv. Satgas Bantuan Darat : 1.325 orang.
- v. Satgas Bantuan Laut : 470 orang.
- vi. Satgas Bantuan Udara : 365 orang.

(b) Wilayah Timur.

- i. Satgas Bantuan Khusus : 65 orang.
- ii. Satgas Bantuan Kesehatan : 274 orang.
- iii. Satgas Bantuan Komlek : 75 orang.
- iv. Satgas Bantuan Darat : 1.325 orang.
- v. Satgas Bantuan Laut : 470 orang.
- vi. Satgas Bantuan Udara : 365 orang.

c) Pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.

- (1) melaksanakan koordinasi dengan Satker/Balakpus/-Kotama terkait di lingkungan TNI untuk menyusun dokumen standar pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar;
- (2) melaksanakan sosialisasi dokumen standar pelayanan publik bidang pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar kepada *stake holder*;
- (3) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satker/Balakpus/Kotama terkait di lingkungan TNI untuk melaksanakan operasi pengamanan perbatasan wilayah darat;

- (4) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satker/Balakapus/Kotama terkait di lingkungan TNI untuk melaksanakan operasi pengamanan perbatasan wilayah laut;
  - (5) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satker/Balakapus/Kotama terkait di lingkungan TNI untuk melaksanakan operasi pengamanan perbatasan wilayah udara; dan
  - (6) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satker/Balakapus/Kotama terkait di lingkungan TNI untuk melaksanakan operasi pengamanan pulau-pulau terluar.
- d) Proses pengadaan barang/jasa secara *online* di lingkungan TNI.
- (1) melaksanakan pengesahan Peraturan Panglima TNI tentang pengadaan barang/jasa di lingkungan TNI sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
  - (2) menyediakan sumber daya manusia yang memiliki sertifikat sesuai yang disyaratkan dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, tentang Pengadaan Barang/Jasa;
  - (3) melaksanakan penyusunan Perpang TNI tentang pengadaan jasa konsultasi di lingkungan TNI;
  - (4) melaksanakan penyusunan Perpang TNI tentang pengadaan barang dan jasa secara swakelola di lingkungan TNI;
  - (5) melaksanakan penyusunan Perpang TNI tentang pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan TNI;
  - (6) melaksanakan penyusunan Perpang TNI tentang lelang secara elektronik (*E-Tendering*) di lingkungan TNI;
  - (7) melaksanakan penyusunan Perpang TNI tentang implementasi pengadaan secara elektronik (*E-Procurement*) di lingkungan TNI; dan
  - (8) memanfaatkan sistem *E-Procurement* untuk pengadaan barang/jasa di lingkungan TNI yang terhubung dengan portal LKPP.
- e) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum.
- (1) melaksanakan koordinasi dengan Satker/Balakapus/Kotama terkait di lingkungan TNI untuk menyusun dokumen standar Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum;
  - (2) melaksanakan sosialisasi dokumen standar pelayanan publik bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Umum kepada *stake holder*;
  - (3) meningkatkan kemampuan personel kesehatan TNI dengan melaksanakan pelatihan kesehatan TNI oleh Puskes TNI;

(4) meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi personel TNI dan masyarakat di sekitar lingkungannya; dan

(5) meningkatkan kerja sama bidang kesehatan dengan instansi lain, baik nasional maupun internasional.

**c. Terselenggaranya Partisipasi Aktif TNI Dalam Berkehidupan Berbangsa dan Bernegara Sekaligus Sebagai Kontribusi Dalam Membantu Pemerintah Dalam Melaksanakan Percepatan Pembangunan.**

1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah meningkatnya partisipasi aktif TNI dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus sebagai kontribusi dalam membantu Pemerintah dalam melaksanakan percepatan pembangunan.

2) Keluaran yang dihasilkan.

a) dokumen laporan kegiatan ketahanan wilayah; dan

b) dokumen laporan kegiatan percepatan pembangunan di daerah dan kegiatan non fisik terpilih dengan kegiatan pecan/bulan bakti atau study karya bakti sosial serta operasi teritorial terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Langkah-langkah kegiatan.

a) melaksanakan kegiatan ketahanan wilayah melalui pemberdayaan wilayah pertahanan yang dibina secara rutin sehingga masyarakat memiliki kepekaan terhadap aspek pertahanan negara;

b) melaksanakan kegiatan percepatan pembangunan di daerah dan kegiatan non fisik lainnya di wilayah terpilih dengan kegiatan Pekan/Bulan Bakti dan Study Karya Bakti Sosial serta Operasi Teritorial Terpadu melalui Bakti TNI dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c) TNI bersama masyarakat setempat melaksanakan kegiatan penyiapan wilayah pertahanan meliputi unsur geografi, demografi dan kondisi sosial yang tangguh untuk pertahanan negara;

d) menghimpun dukungan masyarakat setempat secara bersama-sama dengan TNI dalam menggiatkan pelaksanaan pembinaan kesakaan Pramuka di wilayah;

e) menghimpun dukungan masyarakat setempat secara bersama-sama dengan TNI dalam kegiatan untuk mewujudkan kepedulian terhadap rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta memiliki wawasan kebangsaan; dan

f) menghimpun dukungan masyarakat setempat secara bersama-sama dengan TNI dalam pelaksanaan kegiatan program kerja sama TNI dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah.

**d. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan.**

1) Sasaran yang hendak dicapai adalah adanya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

2) Keluaran yang dihasilkan.

a) dokumen rencana garis besar pelaksanaan survei;



- b) dokumen indikator *survei*; dan
  - c) laporan survei IKM dan persepsi korupsi.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
- a) menyusun rencana garis besar pelaksanaan *survei*;
  - b) menyusun indikator *survei*; dan
  - c) melakukan *survei* IKM dan persepsi korupsi.

e. **Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pelaksanaan Publik.**

- 1) Sasaran yang hendak dicapai adalah adanya peningkatan kecepatan dan keakuratan pelayanan publik.
- 2) Keluaran yang dihasilkan.
  - a) peraturan peranti lunak tentang ketentuan penggunaan TI dalam pelayanan publik;
  - b) dokumen sosialisasi tentang pelayanan publik dengan TI; dan
  - c) dokumen evaluasi atas pelaksanaannya.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) menyusun peraturan peranti lunak tentang ketentuan penggunaan TI dalam pelayanan publik;
  - b) melakukan sosialisasi tentang pelayanan publik dengan TI; dan
  - c) melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.

24. **Monev.** Sasaran program bidang monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah meningkatnya penyusunan tata laksana (*Business Process*) yang menghasilkan SOP, meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mendukung tata laksana, meningkatnya efektivitas manajemen pengelolaan SDM TNI yang transfaran dan akuntabel, meningkatnya disiplin dan profesionalitas Prajurit dan PNS TNI melalui pendidikan dan latihan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. **Meningkatkan Kualitas Monitoring Kegiatan Secara Periodik.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan program RB TNI secara kuantitatif dan kualitatif yang valid dan akuntabel.
- 2) Keluaran yang dihasilkan.
  - a) laporan Monev Program RB TNI;
  - b) surat perintah tim evaluasi pelaksanaan program RB TNI; dan
  - c) laporan hasil penyusunan evaluasi pelaksanaan program RB TNI secara hierarki.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) melakukan Monev Program RB TNI;
  - b) menyusun surat perintah tim evaluasi pelaksanaan program RB TNI; dan
  - c) menyusun laporan hasil penyusunan evaluasi pelaksanaan program RB TNI secara hierarki.

**b. Mendalami Roadmap Reformasi Birokrasi TNI Tahun 2015-2019 Sebagai Pedoman Dalam Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Menyeluruh Pelaksanaan Program RB TNI Lima Tahunan.**

- 1) Sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah meningkatnya pemahaman terhadap Program RB TNI secara utuh mulai dari perencanaan jangka panjang (*Grand Design* RB TNI), perencanaan jangka menengah (*Road Map* RB TNI) dan perencanaan jangka pendek (Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Program RB TNI Tahunan) oleh Tim Monev Program RB TNI.
- 2) Keluaran yang dihasilkan.
  - a) laporan rapat koordinasi seluruh Ketua Bidang Pelaksana Program RB TNI;
  - b) dokumen dan arsip pelaksanaan program RB TNI;
  - c) laporan kegiatan studi banding dengan instansi lainnya di luar TNI; dan
  - d) laporan hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program RB TNI secara hierarki.
- 3) Langkah-langkah kegiatan.
  - a) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh Ketua Bidang Pelaksana Program RB TNI mengenai pemahaman dan penerapan dokumen *Road Map* RB TNI dan Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan Program RB TNI Tahunan;
  - b) melaksanakan dokumentasi dan kearsipan pelaksanaan program RB TNI baik secara elektronik maupun cetak, sejak awal mula kegiatan pelaporan pelaksanaan Program RB TNI kepada Kemenpan dan RB, BKN dan Tim Independen RB Nasional dalam rangka untuk mendapatkan tunjangan kinerja sampai dengan dokumen pelaporan pelaksanaan program RB TNI yang disusun secara periodik;
  - c) melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi lainnya di luar TNI untuk studi banding dan mendapatkan saran masukan yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Monev RB TNI; dan
  - d) melaporkan hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program RB TNI secara hierarki dengan tembusan kepada Tim Manajemen Perubahan TNI dan Pusat Informasi Pelaksanaan Program RB TNI untuk disebarluaskan kepada seluruh Satker/Balakupus/Kotama di lingkungan TNI.

**BAB V  
PENUTUP**

25. **Penutup.** Demikian Rencana Tindak Lanjut Program Reformasi Birokrasi TNI Tahun 2015, disusun sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan Program Reformasi Birokrasi di lingkungan TNI.

26. **Lain-lain.** Guna menjamin keberhasilan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi TNI sesuai dengan Rencana Tindak Lanjut Program Reformasi Birokrasi TNI

Tahun 2015, para Ketua Pelaksana dan para Ketua Bidang Program Reformasi Birokrasi TNI agar melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan kapasitasnya.

Jakarta,       Maret 2015  
Kepala Staf Umum TNI  
Selaku  
Ketua Pelaksana Program RB TNI,  
cap  
ttd

Dede Rusamsi, S.E., M.M.  
Marsekal Madya TNI